

BAB III

PENGUASAAN TIRKAH AL-MAYYIT YANG BELUM DIBAGIKAN

KEPADA AHLI WARIS

DI DESA TROSOBO KECAMATAN TAMAN KABUPATEN SIDOARJO

A. Profil Desa Trosobo Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo

1. Letak Geografis Desa

Desa Trosobo adalah salah satu desa yang ada di Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo. Luas Desa/kelurahan Trosobo ini adalah 143.165 Ha. Adapun batas wilayah Desa Trosobo adalah sebagai berikut:¹

- a. Sebelah utara : Desa Tanjung Sari
- b. Sebelah selatan : Desa Kramat Jegu
- c. Sebelah barat : Desa Sidorejo Kecamatan Krian
- d. Sebelah timur : Desa Sidodadi

Selain itu, kondisi geografis dari Desa Trosobo yaitu:

- a. Ketinggian tanah dari permukaan laut : 7 m
- b. Topografi (dataran rendah, tinggi, pantai) : dataran rendah
- c. Suhu udara rata-rata : 30° C

¹ Sumber data: Dokumen Desa Trosobo Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo Tahun 2013.

Sedangkan jika dilihat dari segi orbitrasi (jarak dari pusat pemerintahan Desa/ Kelurahan Trosobo) adalah:

- a. Jarak dari pusat pemerintahan Kecamatan : 7 km
- b. Jarak dari ibukota Kabupaten : 21 km
- c. Jarak dari ibukota Negara : 785 km

2. Letak Demografis

Sementara itu berdasarkan statistik terakhir tahun 2013 bahwa jumlah penduduk Desa Trosobo berjumlah 8.114 jiwa dengan perincian menurut jenis kelamin sebagai berikut:

Tabel 1

Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin

NO	Penduduk	Jumlah	Prosentase
1	Laki-laki	4.008	49,4 %
2	Perempuan	4.106	50,6 %
Jumlah		8.114	

Sumber data: data dokumen Desa Trosobo Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo tahun 2013

Dari sekian banyak jumlah penduduk yang ada, masih dimungkinkan bertambah atau berkurangnya jumlah penduduk, karena adanya angka kematian dan kelahiran. Disamping itu juga adanya penduduk yang pindah ke daerah lain atau ke kota luar wilayah Sidoarjo.

3. Keadaan agama

Mayoritas penduduk Desa Trosobo Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo adalah beragama Islam. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel II

Jumlah penduduk menurut agama

NO	Agama	Jumlah	Prosentase
1	Islam	7.525	92,7%
2	Kristen	383	4,7%
3	Katholik	168	2 %
4	Hindu	12	0,1%
5	Budha	24	0,3 %
6	Kepercayaan	2	0,02 %
Jumlah		8114	

Sumber data: data dokumen Desa Trosobo Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo tahun 2013

Dari tabel diatas kita dapat melihat bahwa mayoritas penduduk Desa Trosobo adalah beragama Islam. Oleh karena itu penduduk desa trosobo menggunakan sistem hukum kewarisan Islam, akan tetapi ada juga sebagian warga yang tidak menggunakan sistem hukum kewarisan Islam.

Seperti pada keluarga Bapak Hasan Bisri, Bapak Hasan Bisri meninggal dengan meninggalkan ahli waris yaitu seorang istri, 2 anak

perempuan dan satu anak laki-laki dengan meninggalkan *tirkah* berupa dua rumah, rumah kos dan lima tanah dengan luas rata-rata masing-masing ± 300 m. Setelah meninggalnya Bapak Hasan Bisri, beberapa tahun *tirkah* tersebut belum dibagikan kepada ahli waris yang berhak. Dan sampai saat ini *tirkah* tersebut masih dikuasai oleh salah satu ahli waris yaitu istrinya (Ibu Simah).²

Tabel III

Jumlah Tempat Ibadah

NO	Tempat peribadatan	Jumlah	Prosentase
1	Masjid	8	30,8 %
2	Mushola	17	65,4 %
3	Gereja	1	3,8 %
Jumlah		26	

Sumber data: data dokumen Desa Trosobo Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo tahun 2013

4. Keadaan Pendidikan

Keadaan pendidikan di Desa Trosobo Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo dapat dilihat berdasarkan tabel dibawah ini.

Tabel IV

Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

²Wawancara dengan Nur Azizah (ahli waris), anak pertama dari Bapak Hasan Bisri, 25 November 2013.

NO	Tingkat pendidikan	Jumlah penduduk	Prosentase
1	TK	1.301	16,4 %
2	SD	1.670	21 %
3	SLTP	1.176	14,7 %
4	SLTA	2.778	34,8 %
5	Akademi	212	2,6 %
6	Sarjana	833	10,5 %
Jumlah		7.970	

Sumber data: data dokumen Desa Trosobo Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo tahun 2013

Sebagaimana disebutkan dalam tabel diatas dapat diketahui bahwa penduduk Desa Trosobo bisa dikatakan mempunyai tingkat pendidikan cukup baik. Keluarga Bapak Hasan Bisri rata-rata tingkat pendidikannya sampai SLTA. Ketiga anak dari Bapak Hasan Bisri memiliki tingkat pendidikan sampai SLTA sehingga dalam masalah pembagian warisan cukup faham.

5. Keadaan Ekonomi

Keadaan perekonomian Desa Trosobo bisa dilihat dari mata pencaharian penduduk setempat yang bermacam-macam. Hal ini bisa diketahui dari tabel berikut:

Tabel V

Jumlah Penduduk Menurut Pekerjaan

NO	Mata pencaharian	Jumlah penduduk	Prosentase
1	PNS	533	10,8 %
2	TNI	279	5,7 %
3	POLRI	94	2 %
4	Swasta	2.450	50 %
5	Wiraswasta/pedagang	598	12,1 %
6	Petani	138	2,8 %
7	Pertukangan	65	1,3 %
8	Buruh tani	143	2,9 %
9	Pensiunan	270	5,5 %
10	Pemulung	2	0,04 %
11	Jasa	336	6,8 %
Jumlah		4.908	

Sumber data: data dokumen Desa Trosobo Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo tahun 2013

Bapak Hasan Bisri adalah seseorang yang mempunyai mata pencaharian di bidang pelayaran. Dari pekerjaan tersebut Bapak Hasan Bisri mendapatkan hasil yang bisa dibilang tidak sedikit. Pendapatan yang bisa Bapak Hasan Bisri dapatkan bisa sampai dua ratus ribu rupiah pada masa itu. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sangatlah cukup untuk membiayai anak-anaknya sekolah sampai SLTA dan juga dapat membeli beberapa tanah dan membangun dua rumah serta membangun rumah kos.

B. Deskripsi Penguasaan Tirkah Al-Mayyit Yang Belum Dibagikan Kepada Ahli Waris

Di Dusun Sobodoro hiduplah seorang kepala keluarga yang bernama Hasan Bisri bersama istrinya yang bernama Simah. Mereka memiliki tiga orang anak, yaitu dua anak perempuan dan satu anak laki-laki. Anak perempuan yang pertama bernama Nur Hidayah, kemudian anak kedua adalah seorang laki-laki yang bernama Solikin, dan anak terakhir (ketiga) seorang perempuan bernama Nur Dewi.³

Bapak Hasan Bisri bukan warga asli dari Dusun Sobodoro. Ia berasal dari Madura yang bekerja di bidang pelayaran. Setelah Bapak Hasan Bisri menikah dengan Ibu Simah, Ia membuat rumah dan rumah kos di Sobodoro. Bapak Hasan Bisri bertempat tinggal di Sobodoro, Ia cukup dikenal sebagai sebagai warga yang cukup kaya di Desa Trosobo.⁴

Setelah beberapa tahun kemudian Bapak Hasan Bisri membeli beberapa bidang tanah kosong yang terletak didesa Trosobo, ketika Bapak Hasan Bisri membeli beberapa tanah, Ia mengatas namakan tanah-tanah tersebut dengan nama anak-anaknya yang pada saat itu masih kecil dan hal ini dilakukan tanpa sepengetahuan dari anak-anaknya. Ketika Bapak Hasan Bisri meninggal pada tahun 2002 dan anak-anaknya sudah dewasa (belum berumah tangga), putra-

³ Wawancara dengan Solikin (ahli waris), anak kedua dari Bapak Hasan Bisri, 1 Desember 2013.

⁴ Wawancara dengan Nuri, warga Dusun Sobodoro, 4 Desember 2013.

putrinya belum mengetahui bahwa semua sertifikat tanah (*petok D*) diatas namakan anak-anaknya.

Beberapa tahun setelah Bapak Hasan Bisri meninggal, Ibu Simah masih memegang sertifikat tanah (*petok D*). Dengan dasar bahwa tidak ada anaknya yang mau merawatnya sebagai ibu kandungnya. Sampai saat ini pun Ia hidup sendiri di rumah peninggalan Bapak Hasan Bisri. Oleh sebab itu, dengan ke egoisan beliau, Ibu Simah tetap bersi kukuh untuk mempertahankan tanah seluas ± 1.500 m tersebut. Padahal dalam sertifikatnya (*petok D*) tersebut sudah tertera atas nama-nama dari anak-anak beliau. Namun dari anak-anak ibu simah, yang mengetahui bahwa tanah peninggalan Bapak Hasan Bisri telah disuratkan atas nama anak-anaknya hanyalah Bapak Sholikin. Sedangkan ahli waris yang lain dalam hal ini adalah ibu Nur Hidayah dan ibu Nurdewi belum mengetahui bahwa tanah (*tirkah*) peninggalan Bapak Bisri telah disuratkan atas nama anak-anaknya. Mereka berdua masih menganggap bahwa tanah (*tirkah*) tersebut masih atas nama Bapak Hasan Bisri.⁵

Pada tahun 2008, Ibu Nur Hidayah selaku anak pertama Ibu Simah merasa kasihan kepada Ibu Simah yang tinggal sendirian dan tidak ada yang merawatnya. Oleh sebab itu, Ibu Nur Hidayah merawat Ibu Simah yang sudah semakin tua, meskipun Ibu Nur Hidayah telah berumah tangga. Karena jarak rumah Ibu Nur Hidayah dengan Ibu Simah tidak terlalu jauh, yakni Ibu Nur bertempat tinggal di desa Krembangan dan rumah Ibu Simah bertempat di desa Trosobo, jarak kedua

⁵ Wawancara dengan Solikin (ahli waris), anak kedua dari Bapak Hasan Bisri, 1 Desember 2013.

desa tersebut $\pm$ 2 Km. Hampir setiap hari Ibu Nur Hidayah menginap di rumah Ibu Simah. Kejadian itu berjalan hampir 2 tahun, dan sekitar awal tahun 2010 tiba-tiba Ibu Nur Hidayah meminta jatah warisan kepada Ibu Simah yang berupa tanah (*tirkah*). Dalam pernyataannya Ibu Nur Hidayah mengatakan bahwa beliau mau merawat ibu simah karena Ibu Nur Hidayah ingin bagian warisan tanah (*tirkah*).⁶ Namun, karena Ibu Simah tetap tidak mau memberikan *tirkah* yang berupa tanah itu kepada Ibu Nur Hidayah, maka sejak itu Ibu Nur Hidayah tidak pernah menjenguk dan merawat Ibu Simah lagi.

Kemudian pada akhir tahun 2010, ada salah satu pihak dari PT. TELKOM ingin mendirikan sebuah tower di Desa Trosobo untuk memperluas cabang. Setelah bermusyawarah dengan penduduk setempat, maka tower itu kemudian didirikan di salah satu tanah yang dikuasai oleh Ibu Simah. Ternyata, tanah yang didirikan tower itu adalah tanah atas nama Bapak Sholikin dan Ibu Nur Dewi karena menurut pihak dari PT. TELKOM tanah tersebut yang paling pas untuk dibangun sebuah tower. Namun, dikarenakan Ibu Simah tidak mengetahui prosedur pendirian tower tersebut, maka Ibu Simah menyerahkan urusan sewa menyewa tanah untuk pendirian tower kepada Bapak Sholikin. Dan hasil dari sewa tanah tersebut hanya dibagikan kepada bapak sholikin, itu pun hanya 10% dari hasil sewa tanah tersebut.⁷ Padahal menurut hukum yang berlaku, tanah yang didirikan tower itu adalah tanah sah milik Bapak Sholikin dan Ibu Nurdewi.

⁶ Wawancara dengan Nur Azizah (ahli waris), anak kedua dari Bapak Hasan Bisri, 3 Desember 2013.

⁷ Wawancara dengan Solikin (ahli waris), anak kedua dari Bapak Hasan Bisri, 1 Desember 2013.

Namun, Ibu Nurdewi tidak mendapat bagian dari hasil sewa tanah oleh pihak PT. TELKOM.

Pada saat idul fitri tahun 2011 anak cucu dari Ibu Simah silaturahmi ke rumah Ibu Simah. Dengan begitu secara tidak langsung semua ahli waris mengetahui pendirian tower TELKOM yang berada di lingkungan tanah Ibu Simah. Para ahli waris selain Bapak Sholikin mempertanyakan kemana hasil sewa tanah yang didirikan tower tersebut. Namun, Ibu Simah menjawab bahwa tanah tersebut adalah miliknya dan hasilnya pun menjadi miliknya, bukan milik anak-anaknya selaku ahli waris.⁸

Oleh karena itu sampai saat ini seluruh tirkah masih dikuasai oleh Ibu Simah baik itu berupa rumah, rumah kos, tanah, maupun uang hasil dari persewaan tanah yang telah didirikan sebuah tower.

C. Peran Perangkat Desa Dalam Menyelesaikan Persengketaan Penguasaan Tirkah

Perangkat desa adalah salah satu pihak yang mengatur suatu pemerintahan pada suatu desa. Perangkat desa juga mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Seperti halnya masyarakat di Desa Trosobo. Apabila masyarakat setempat menghadapi suatu permasalahan yang tidak dapat diselesaikan secara pribadi, maka jalan terakhir adalah melaporkannya ke balai desa atau kepada pihak pemerintahan desa. Balai desa

⁸ Wawancara dengan Ibu Simah (istri pewaris), 8 Desember 2013.

dianggap sebagai lembaga yang bisa mengatasi suatu permasalahan, dan perangkat desa mempunyai peran untuk menyelesaikan suatu persoalan dalam desa tersebut.

Begitu juga hal yang terjadi pada kasus penguasaan *tirkah* oleh Ibu Simah ini. Dari pihak perangkat desa telah menyarankan kepada Ibu Simah untuk menyelesaikan masalah tersebut agar seluruh *tirkah* dibagikan kepada ahli waris yang berhak mendapatkannya. Namun setelah disarankan oleh perangkat desa tersebut, Ibu Simah tetap tidak mau membagikan *tirkah*. Ibu Simah melarang perangkat desa untuk mengurus atau ikut campur lebih dalam lagi terhadap kasus penguasaan *tirkah* ini, hal ini dikarenakan rasa egoisme Ibu Simah yang teramat tinggi dan tidak mau mendengarkan perkataan orang lain terutama orang yang lebih muda darinya.⁹ Akibatnya Ibu Simah akhirnya menjadi perbincangan di kalangan masyarakat Desa Trosobo dengan sikapnya yang tidak juga membagikan *tirkah* yang dikuasai tersebut kepada ahli waris sampai sekarang.

⁹Wawancara dengan Supriyadi, kepala Desa Trosobo Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo, 1 Desember 2013.